



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 80 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN / KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, untuk mendukung kelancaran kegiatan sosialisasi tersebut dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana perubahan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Rancangan Kerja Anggaran DIPA 076 Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota KABUPATEN / KOTA

KEDUA : Narasumber dan moderator sebagaimana Diktum KESATU diberikan honorarium satu kegiatan yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Masa Kerja Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah satu kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Bagian Anggaran 076 Tahun 2017 Kode MAK 076.01.3364.030.001.051.521213-A.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 07 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM


ROHANI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta
2. Ketua KPU Prov Sumsel di Palembang
3. Kepala Kantor KPPN Lahat di Lahat

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : / HK.03.1-Kpt / 1603/KPU-Kab/VII/2018
Tanggal : 07 Juli 2018

**NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN / KOTA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	ROHANI, SH	Ketua KPU	Narasumber
2.	AHYAUDIN, SE	Anggota KPU	Narasumber
3.	DEBY QURNIA, S.I.P., M.Si	Staff KPU	Moderator

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 07 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ROHANI



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VII/2018
Tanggal : 07 Juli 2018

**HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI BAGI PEMANGKU
KEPENTINGAN (PERS, ORGANISASI PROFESI, ORGANISASI WANITA,
ORGANISASI PEMUDA LSM, TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA) DALAM
MENSUKSESKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUARA ENIM TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESAR HONORARIUM
1.	ROHANI, SH	Narasumber	Rp. 900.000,-
2.	AHYAUDIN, SE	Narasumber	Rp. 900.000,-
3.	DEBY QURNIA, S.I.P., M.Si	Moderator	Rp. 700.000,-

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 07 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM, *g*



ROHANI